

SKRIPSI

**PENGATURAN *BIOPROSPECTING* TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK
DI LAUT INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

**Pembimbing I: Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M
Pembimbing II: Dewi Enggriyeni, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg: 15/PKVII/I/2020

Pengaturan *Bioprospecting* Terkait Sumber Daya Genetik di Laut Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

(Azzhara Amini Asral, 1310112017, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 Halaman)

ABSTRAK

Bioprospecting merupakan kegiatan penelitian Sumber Daya Genetik (SDG) laut yang terkonsentrasi untuk mendapat keuntungan komersial. *Bioprospecting* memicu berbagai masalah hukum terutama dalam hal pengaturan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Sumber Daya Genetik laut perlu mendapatkan perhatian khusus karena saat ini keberlanjutannya terancam oleh degradasi pada ekosistem laut. Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan pengaturan produk hukum nasional dan internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan pelaksanaannya. Pada lingkup Internasional dibutuhkan suatu protokol tambahan di bawah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 karena UNCLOS 1982 tidak membahas *bioprospecting* atau penelitian ilmiah kelautan secara terperinci. CBD mengatur *bioprospecting* sebagai akses dan pembagian keuntungan. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan sebagian besar wilayah laut memiliki posisi penting terkait *bioprospecting* yang terjadi. Namun aturan hukum nasional saat ini masih tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum terkait kegiatan *bioprospecting* laut. Dan lagi Indonesia sedang mengalami isu lingkungan terutama memburuknya keadaan terumbu karang di laut Indonesia. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum khusus untuk *bioprospecting* laut yang tidak hanya mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik, tetapi juga penting untuk aturan tersebut membahas pengembangan berkelanjutan seperti upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya laut.

Kata Kunci: *Bioprospecting*, Sumber Daya Genetik laut, UNCLOS 1982, CBD, Indonesia.